

## KEKERASAN PERSEKUSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA<sup>1</sup>

Oleh: Salim F. T. B. Syeban<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah ketentuan-ketentuan kekerasan persekusi menurut hukum pidana dan bagaimanakah perlindungan HAM terhadap korban kekerasan persekusi, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Kekerasan persekusi adalah bentuk-bentuk kekerasan yang berintikan pada penganiayaan dalam segala bentuk dan macamnya yang oleh KUHP dan berbagai instrumen HAM Nasional ditentukan sebagai tindak pidana yang pelakunya bersifat individual (orang-perorangan), sedangkan dalam Instrumen HAM Internasional, lebih bersifat massal yang dilakukan secara sistematis dan meluas. 2. Perlindungan hukum dan HAM terhadap korban kekerasan persekusi selain dibebaninya kewajiban dan tanggung jawab hukum bagi pelakunya maka bagi korban kekerasan persekusi lebih dilindungi hak-haknya sebagai HAM.

Kata kunci: persekusi, kekerasan

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

“Persekusi” itu sendiri diartikan sebagai: Perburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas.<sup>3</sup> Berdasarkan pada unsur-unsur Persekusi yakni perburuan seseorang atau sejumlah orang secara sewenang-wenang untuk disakiti, dipersusah, atau ditumpas, sebenarnya dalam unsur-unsur tersebut terkait dengan perbuatan atau tindakan kekerasan (*violence*).

Kekerasan itu sendiri dapat berupa kekerasan fisik maupun kekerasan non-fisik yang pengaturannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia,

misalnya pada pasal 335 ayat-ayatnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi :

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

Ke-1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Ke-2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.”<sup>4</sup>

KUHP mengatur dan mengancam pidana sejumlah ketentuan yang merupakan ketentuan tentang kekerasan persekusi, dan diluar KUHP juga ditemukan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya seperti pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ancaman pidana tersebut pada Undang-Undang Anti Perdagangan Orang (*Anti-Traficking*) tersebut hanyalah salah satu ketentuan perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur ketentuan berkaitan dengan kekerasan persekusi. Di luar KUHP, juga ditemukan pengaturan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan-perubahannya.

#### B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah ketentuan-ketentuan kekerasan persekusi menurut hukum pidana?
2. Bagaimanakah perlindungan HAM terhadap korban kekerasan persekusi?

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Henry R.Ch.Memah,SH,MH dan Dr. Ralfie Pinasang,SH,MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 14071101239

<sup>3</sup> “Persekusi,” dimuat pada kbbi.web.id, diakses tanggal 30 September 2017.

<sup>4</sup> Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 121-122.

### C. Metode penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kekerasan persekusi menurut hukum pidana

S.R. Sianturi,<sup>5</sup> menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan menggunakan tenaga orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan ialah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.

KUHP berdasarkan pada pasal 285 KUHP mengatur tentang kekerasan seksual, dan juga ditemukan pengaturannya pada pasal 289 KUHP. Namun kedua pasal ini ditempatkan sebagai bagian dari kejahatan kesusilaan yang berarti kelakuan baik yang terwujud kaidah, norma atau peraturan hidup kemasyarakatan.<sup>6</sup>

Pasal 351 ayat-ayatnya KUHP tentang Penganiayaan, adalah bentuk kekerasan. S.R. Sianturi menjelaskan adanya 6 (enam) macam penganiayaan dalam KUHP, yaitu:

- 1) Penganiayaan bersahaja/ sederhana pada pasal 351. Penamaan ini diberikan untuk membedakannya dengan penganiayaan-penganiayaan yang ditentukan pada pasal-pasal berikutnya;
- 2) Penganiayaan ringan pada pasal 352;
- 3) Penganiayaan bersahaja berencana pada pasal 253;
- 4) Penganiayaan berat pada pasal 354;
- 5) Penganiayaan berat berencana pada pasal 355;
- 6) Penganiayaan terhadap objek khusus pada pasal 356.<sup>7</sup>

Kejahatan dalam pelayaran menurut KUHP berkaitan erat dengan kekerasan, seperti tindak pidana pembajakan di laut yang diatur pada pasal 438 ayat-ayatnya KUHP. Tindak pidana pembajakan kapal di pesisir pantai, juga ditentukan berkaitan erat dengan penggunaan kekerasan, yang menurut pasal 440 KUHP

ditentukan bahwa "Diancam karena melakukan pembajakan di pantai dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa yang di darat maupun di air sekitar pantai atau muara sungai, melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang di situ, setelah lebih dahulu menyeberangi lautan seluruhnya atau sebagiannya untuk tujuan tersebut."

Pada pasal 444 KUHP juga disebutkan bahwa "Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438 - 441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati maka nahkoda. Komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun." Kekerasan menurut KUHP tersebut lebih bertujuan ancaman pidana dan dendanya terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan kekerasan terhadap korban tindak pidana lebih banyak diatur diluar KUHP yang berisikan ancaman-ancaman pidana tertentu yang secara tersendiri penulis bahas berikutnya.

### B. Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap korban kekerasan persekusi

Pembahasan tentang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap korban kekerasan persekusi, lebih dititikberatkan pada perlindungan terhadap korban tindak pidana yang dalam ilmu hukum pidana adalah bagi Viktimologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang korban (*victim*, korban) termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan, yaitu polisi, pengadilan, dan hubungan antara korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial.<sup>8</sup>

Sebelumnya telah penulis kemukakan bahwa dalam KUHP, lebih banyak perhatian diarahkan untuk menghukum pelaku tindak pidana, namun berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP semakin banyak mengatur tidak hanya aspek hukuman terhadap pelaku tindak pidana melainkan juga

<sup>5</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 63.

<sup>6</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Op.Cit*, hlm. 356.

<sup>7</sup> S. R. Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 502.

<sup>8</sup> "Viktimologi", dimuat pada: Wikipedia.org, diakses tanggal 30 September 2017

perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, termasuk korban kekerasan persekusi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada penjelasan umumnya menjelaskan,<sup>9</sup> Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesulitaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan. Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, memberikan beberapa rumusan atau pengertian yang terkait dengan ruang lingkup pembahasan ini, yaitu pasal 1 angka 1, bahwa "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dirumuskan bahwa "Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga." Berikutnya, dirumuskan pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bahwa "Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan."

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, menentukan pada pasal 5 bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga."

Pembahasan berikutnya ialah dari perspektif Undang-Undang Traficking yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang pada pasal 1 angka 1 dirumuskan bahwa "Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi."<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada dasarnya mengakui keberadaan ketentuan KUHP yang juga mengatur substansi yang sama, sebagaimana dalam penjelasan umumnya, yang menjelaskan,<sup>11</sup> Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkuilifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan.

Dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan,

<sup>9</sup> UU. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Penjelasan Umum).

<sup>10</sup> UU. No. 21 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. hlm. 12.

<sup>11</sup> UU. No. 21 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Penjelasan Umum).

penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Pembahasan tentang perlindungan HAM pada korban tindak pidana perdagangan orang, menurut pasal 48 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, disebutkan bahwa:

- 1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- 2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
  - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. penderitaan;
  - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
  - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- 3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- 4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- 5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- 6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Perlindungan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada hakikatnya ditujukan atau diberikan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Namun disamping itu, terdapat pula instrumen hukum nasional yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban, khususnya dalam aspek perlindungan anak.

Menurut Maidin Gultom,<sup>12</sup> perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung, yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM secara tegas menyatakan bahwa hak anak adalah HAM, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 52 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- 1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Demikian pula upaya perlindungan HAM terhadap anak, ditentukan dalam pasal 58 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa:

- 1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan;
- 2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Ketentuan tersebut adalah bagian dari perlindungan anak terhadap korban kekerasan persekusi, yang bertumpu pada penganiayaan

---

<sup>12</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 45.

yang menjadi substansi penting dari kekerasan persekusi yang diatur dan dilarang menurut HAM.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, lebih lanjut di dalam pasal 66 ayat-ayatnya, menyatakan sebagai berikut:

- 1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- 3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- 4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- 5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- 6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- 7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut, maka perlindungan HAM terhadap anak khususnya yang terkait dengan perbuatan atau tindakan kekerasan persekusi telah diatur secara memadai. Namun menurut penulis, perlindungan HAM terhadap anak korban Kekerasan Persekusi lebih jelas dan tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dirumuskan pada pasal 1 angka 12, bahwa "Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah."<sup>13</sup> Rumusan ini sedikit

berbeda dari rumusan menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa "Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara."

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah salah satu instrument perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan anak berdasarkan pada HAM, dan pada pasal 15 disebutkan bahwa "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan Seksual."<sup>14</sup>

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menentukan pada pasal 59 ayat-ayatnya, bahwa:

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- 2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Anak dalam situasi darurat;
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual;
  - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. Anak dengan HIV/ AIDS;
  - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/ atau perdagangan;
  - i. Anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis;
  - j. Anak korban kejahatan seksual;
  - k. Anak korban jaringan terorisme;
  - l. Anak penyandang disabilitas;
  - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

<sup>13</sup> UU. No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. hlm. 34.

<sup>14</sup> UU. No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. hlm. 35.

- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, menurut penulis yang menarik sekali ialah ketentuan kebiri kimia terhadap tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (pasal 76D), yang dalam pasal 81 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, disebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.<sup>15</sup>

Menurut penulis, perlindungan HAM terhadap kekerasan persekusi juga berkaitan erat dengan instrumen HAM internasional. Oleh karena dari penelitian dan penelusuran penulis, istilah dan pengertian dari persekusi di dalam *Roma Statuta of The International Criminal Court* (Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional). Eddy Djunedji Karnasudirdja,<sup>16</sup> menjelaskan bahwa pada tanggal 17 Juli 1998 Statuta International Criminal Court Roma (ICC) disahkan untuk mengadili kejahatan: Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, dan Agresi.

Kejahatan terhadap kemanusiaan menurut ICC diatur pada pasal 7 ayat (1) huruf h, bahwa "persekusi" (perkosaan hak-hak dasar) terhadap kelompok tertentu atau kolektivitas yang dapat diidentifikasi dalam bidang politik, ras, bangsa, etnik, budaya, agama, jenis kelamin sebagaimana dijelaskan pada paragraf 3, atau dasar-dasar lain yang secara universal diakui sebagai hal yang tidak dapat diizinkan sesuai dengan hukum internasional, sehubungan dengan suatu tindakan yang disebutkan pada paragraph ini atau kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan."<sup>17</sup>

Kekerasan persekusi dalam dimensi instrument HAM Internasional terjadi apabila ruang lingkup kejahatan kemanusiaan tersebut dilakukan secara sistematis dan/ atau meluas/

<sup>15</sup> UU. No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. hlm. 36.

<sup>16</sup> Eddy Djunedji Karnasudirdja, *Dari Pengadilan Militer Internasional Nurambarg ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2003, hlm. 53.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 219.

melebar yang ditujukan pada penduduk sipil, dengan berbeda ras, budaya, agama, atau jenis kelamin, misalnya kekerasan persekusi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas untuk memperkosa perempuan dari rasa tau agama atau jenis kelamin lainnya.

Ketentuan dalam international Criminal Court (ICC) tahun 1998 tersebut menurut penulis, telah diadopsi oleh Indonesia di dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia (Pengadilan HAM), yang pada pasal 9 menyatakan bahwa "Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau
- j. kejahatan apartheid."<sup>18</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kekerasan persekusi di dalam aspek pengadilan HAM berintikan pada perbuatan atau tindakan penganiayaan dalam segala bentuk dan ciri khasnya. Namun penulis berpendapat jika kekerasan persekusi dalam berbagai instrumen

HAM nasional di Indonesia, memiliki perbedaan yang mendasar oleh karena kekerasan persekusi dalam instrumen HAM internasional lebih tertuju pada lingkup yang banyak, atau bersifat massal, secara meluas atau secara sistematis, sedangkan pada kekerasan persekusi menurut instrumen HAM nasional di Indonesia, lebih ditujukan terhadap individual, sebagaimana dalam redaksinya yang dimulai dengan kata "setiap orang."

Meskipun demikian, dalam instrumen HAM nasional juga ditemukan ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan persekusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, pada frasa berbunyi "dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama." Maksudnya, dalam hal kekerasan persekusi dalam bentuk pemerkosaan yang dilakukan oleh lebih dari seorang pria kepada seorang perempuan, khususnya yang masih dikategorikan sebagai anak-anak.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kekerasan persekusi adalah bentuk-bentuk kekerasan yang berintikan pada penganiayaan dalam segala bentuk dan macamnya yang oleh KUHP dan berbagai instrumen HAM Nasional ditentukan sebagai tindak pidana yang pelakunya bersifat individual (orang-perorangan), sedangkan dalam Instrumen HAM Internasional, lebih bersifat massal yang dilakukan secara sistematis dan meluas.
2. Perlindungan hukum dan HAM terhadap korban kekerasan persekusi selain dibebaninya kewajiban dan tanggung jawab hukum bagi pelakunya maka bagi korban kekerasan persekusi lebih dilindungi hak-haknya sebagai HAM.

### **B. SARAN**

1. Perlu dilakukan sosialisasi secara mendalam terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, oleh karena ancaman pidananya terhadap pelaku kekerasan persekusi perempuan, misalnya korban perkosaan, dapat dijatuhi pidana tindakan berupa Kebiri Kimia, Pemasangan Alat

<sup>18</sup> UU. No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

elektronik dan Pengumuman Identitas Pelaku.

2. Perlu peran dan tanggungjawab aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara konsisten dan konsekuen terhadap pelaku kekerasan persekusi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU:

- Ahadian, M. Ridhwan Indra, *Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945*, Penerbit HajiMas Agung, Jakarta, 1991.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Dwi Yuwono, Ismantoro, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- , *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Echols, John M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1987.
- Gunawan Satiardja, A., *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2014.
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- , *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana. Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, Penerbit Universitas Trisaksi, Jakarta, 2010.
- Irsyad Thamrin, M. dan M. Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta-Tifa Foundation, Yogyakarta, 2010.
- Kaligis, O. C., *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2007.
- Karnasudirdja, Eddy Djunedji, *Dari Pengadilan Militer Internasional Nurambarg ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2003.
- Marwan, M. dan Jimmy. P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Martokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Prakoso, Abintoro, *Penemuan Hukum, Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Prakoso, Djoko dan Andhi Djaman Nirwanto, *Euthanasia, Hak-hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Rudyat, Charlie, *Kamus Hukum*, Tanpa Nama Penerbit, Tanpa Alamat, Tanpa Tahun.
- Savitri, Nikan, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Rafika Aditama, Bandung, 2008.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Syahrani, Ridwan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Orfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Rafika Aditama, Bandung, 2001.

##### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi International Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

**SUMBER MEDIA ONLINE DAN MEDIA CETAK:**

“Bullying,” dimuat pada: [Wikipedia.org](http://Wikipedia.org), diakses tanggal 30 September 2017

“Persekusi,” dimuat pada [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id), diakses tanggal 30 September 2017

“Kekerasan,” dimuat pada: [wikipedia.org](http://wikipedia.org), diakses tanggal 30 September 2017

“Kekerasan Psikis”, dimuat pada: [Wikipedia.org](http://Wikipedia.org), diakses tanggal 30 September 2017

“Viktimologi”, dimuat pada: [Wikipedia.org](http://Wikipedia.org), diakses tanggal 30 September 2017